



## PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418  
NGANJUK

### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Nomor : 421.9/1920-42/411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK PERTIWI 2 GETAS
2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Nama Sekolah          | : TK PERTIWI 2 GETAS                          |
| Alamat Sekolah        | : DSN. SUMBERKEPUH DS. GETAS KEC. TANJUNGANOM |
| Nama Kepala Sekolah   | : KARMINI S.Pd.AUD.                           |
| NPSN                  | : 20571658                                    |
| NPWP                  | : 96.610.788.0-655.000                        |
| Status Akreditasi     | : B                                           |
| Nama Yayasan          | : DHARMA WANITA DESA GETAS                    |
| Tgl/Bln/Thn Pendirian | : 16-07-1984                                  |
| Akta Notaris          | : NUR HIDAYAT, SH.,M.Kn.                      |
| Akta Kemenkum HAM     | : DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS           |
| No. Kemenkum HAM      | : AHU-0022650. AH. 01.04.Tahun 2016           |

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 16 Juli 2024 Sampai 15 Juli 2026
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

